



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa sebagai tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan dana desa di Kabupaten Lamongan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa dalam Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolaanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
26. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
30. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa

- yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
33. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
 35. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
 36. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 38. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 39. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 40. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 41. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
44. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
46. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
48. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
49. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
50. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

51. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
52. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
53. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
54. Capaian Output adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di lapangan.
55. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
56. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
57. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
58. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. Penyaluran dan pencairan Dana Desa;
- d. Mekanisme pengelolaan Dana Desa;

- e. Pendampingan masyarakat Desa;
- f. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- h. Penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran Dana Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap Desa menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa, Perubahan APBDesa, dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;

- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Ketentuan mengenai fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (7) Ketentuan mengenai Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (8) Ketentuan mengenai Dana Desa yang diutamakan penggunaannya untuk mendukung dukungan program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (9) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai program yang selaras dengan Prioritas daerah.
- (10) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Kementerian Koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) kepada Kepala Desa di wilayahnya.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

Pasal 7

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.

- (4) Perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas maksimal 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (7) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, akan diberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diunggah pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDesa untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDesa untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diunggah pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), meliputi :

- a. pembangunan/rehabilitasi jalan yang menjadi kewenangan Desa;
- b. dukungan dan Penguatan Desa Tematik Ketahanan Pangan;
- c. desa digital (sistem informasi dan pelayanan administrasi desa secara digital);
- d. penegasan batas Desa secara kartometrik (peta Desa); dan
- e. pelatihan kader teknik Desa.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu dana desa dengan pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling Lambat bulan Juni Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian Negara/Lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 1. APBDesa; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
- b. tahap II berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 15

- (1) APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (2) ABPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDesa direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Desa tetap menyampaikan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (3) huruf a, akan dilakukan :

- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (7) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
 - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan :
- a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 16

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (3) Dalam hal Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 2, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).

- (5) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Insentif Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDesa.
- (2) Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan daftar rincian Desa.
- (4) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 20

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Bupati bertanggung jawab atas :

- a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.
- b. kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a.
- c. kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 2 serta surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dan Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan cara mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa melalui Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan (hardcopy dan softcopy dalam bentuk format PDF);

- b. fotokopi RKD Bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - c. fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
 - d. kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dengan dilampiri:
- a. fotokopi RKD Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - d. Surat Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2025 yang telah dibelanjakan;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Berkas dokumen tahap I, dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
- a. tahap I:
 1. daftar RKD;
 2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I tiap Desa yang memenuhi syarat;
 3. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II tiap Desa yang memenuhi syarat;

2. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
- (2) Berkas dokumen tahap I, dan tahap II masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d disimpan di kecamatan.

Pasal 25

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala DPMD mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri berkas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), (3), dan (4) dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 kepada Bupati sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Pencairan

Pasal 27

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.
- (3) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 28

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, atau laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.
- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Pasal 29

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Dalam mengajukan berkas pencairan Pemerintah Desa juga memberikan surat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan selaku tim Pengendali Dana Desa.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDesa.
- (4) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Kader Perencana Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia.
- (6) Kader Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah.

Pasal 32

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan dan/atau penambahan kegiatan yang harus

- dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.
- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
- nama kegiatan/pekerjaan;
 - besaran Dana Desa yang dikelola;
 - tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - konektivitas pekerjaan;
 - keadaan tidak terduga (force majeure); dan
 - standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa;
- (2) Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 35

Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:

- Penanggung jawab : Kepala Desa;
- Koordinator : Sekretaris Desa;
- Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;

- d. Sekretaris : Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/ RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 37

Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa;
- b. Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan Desa;

Pasal 38

(1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan, meliputi:
 1. penyusunan gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
 - b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - d. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa selain Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat proposal kegiatan yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran kegiatan dari dan untuk Desa setempat;
 5. melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana/proposal yang telah disahkan; dan
 6. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa.
- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 39

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan

dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 40

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima
Biaya Umum

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa baik bidang pembangunan maupun selain bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selain kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) dapat mengalokasikan biaya umum, Besaran biaya umum berdasarkan pada Standar satuan harga Daerah.
- (2) Besaran alokasi biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak :
 - a. 5% (lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 4% (empat persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya pembuatan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana;
 - b. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan pelaporan;
 - c. biaya dokumentasi, pembuatan papan nama kegiatan dan/atau prasasti;
 - d. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa; dan
 - f. besaran honorarium Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e. maksimal sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan.

BAB VI

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Pasal 42

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 43

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. Tenaga Pendamping Profesional;
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Kader Pembangunan Manusia dan/atau
 - d. Pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
 - b. tenaga Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - c. tenaga Pendamping Teknis yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - d. tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir.
- (3) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143 tahun 2022.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (5) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN, DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa dihitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, menganggarkan insentif Desa dalam APBDesa, penjabaran APBDesa, perubahan APBDesa.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45

- (1) Penatausahaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan; dan
 - c. menyetor/membayar.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 46

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. nota;
 - b. surat jalan
 - c. lembar absensi tenaga kerja;
 - d. daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borongan;
 - e. arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan; dan
 - f. lain-lain.

Pasal 47

Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak Daerah yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 50

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat pelaporan Dana Desa sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi dan capaian output Dana Desa pada tahap tertentu penyaluran;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun;
 - c. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Publikasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan

- b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (4) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 52

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Tim Pembina Dana Desa

Pasal 54

- (1) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 53 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pemantauan/monitoring/perjalanan dinas dalam daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan

- d. menginput laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- e. menginput dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Dana Desa

Pasal 55

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Anggota : Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran;
 - d. menghimpun dan menyimpan duplikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa

Pasal 56

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dibentuk dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan /atau proposal yang telah ditetapkan;

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
- c. menyusun berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana sebagai lampiran Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa; dan
- d. mengadakan pemeriksaan untuk kegiatan fisik setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 57

Pengawasan fungsional untuk pelaksanaan Dana Desa agar memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURANDANA DESA

Pasal 58

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau pemberhentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau sisa Dana Desa hasil pemeriksaan Inspektorat, Bupati dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Surat pernyataan komitmen penganggaran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tetcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA

(KOP SURAT)(1)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : (2)

Jabatan : Kepala Desa (3)

Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa :

1. Insentif Desa TA 20... sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 20..... atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 20.....
2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Desa TA 20....., akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

....., (6)
Kepala Desa (7)

Materai
Rp. 10.000

..... (8)

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN
2025

I. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN

PAGU DESA Rp., -

1					2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
					1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial Desa *)													
					2. Penyediaan Obat-obatan *)													
					3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)													
					4. Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)													
					5. Pembuatan Antiseptik (handsanitizer)/Desinfektan *)													
					6. dll *)													
5	2				SUB BIDANG KEADAAN DARURAT													
5	2	0			KEADAAN DARURAT													
5	2	00	5	4	BelanjaTak Terduga													
5	2	00	5	4	1	BelanjaTak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	BelanjaTak Terduga											
5	3				SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK													
5	3	0			KEADAAN MENDESAK													
5	3	00	5	4	BelanjaTak Terduga													
5	3	00	5	4	1	BelanjaTak Terduga												
5	3	00	5	4	1	01	BelanjaTak Terduga											
					1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)													
					BLT Bulan Pertama													
					BLT Bulan Ke..... dst													
6					PEMBIAYAAN													
6	2				Pengeluaran Pembiayaan													
6	2	2			Penyertaan Modal Desa													
6	2	2	1		Penyertaan Modal Desa													
					JUMLAH PEMBIAYAAN													
					JU ML AH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp	-	Rp	-	Rp	-		

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Kolom (1) diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom (3) diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom (4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal 500 meter
5	Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola, kontraktual
6	Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom (8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	<p>Kolom(9) diisi dengan presentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom (10),(11) dan (12) dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan Jaringan pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa Pada Bidang Penggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom (15) diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA

(KOP SURAT)(1)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : (2)

Jabatan : Kepala Desa (3)

Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa :

1. Insentif Desa TA 20... sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 20..... atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 20....
2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Desa TA 20....., akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

....., (6)

Kepala Desa (7)

Materai
Rp. 10.000

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Desa Tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi dengan Jumlah Insentif Desa
(6)	Diisi nama kota dan tanggal penandatanganan
(7)	Diisi dengan nama Desa
(8)	Diisi dengan nama Kepala Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat Desa Tersebut
(2)	Diisi dengan nama Kepala Desa
(3)	Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tinggal Kepala Desa
(5)	Diisi dengan Jumlah Insentif Desa
(6)	Diisi nama kota dan tanggal penandatanganan
(7)	Diisi dengan nama Desa
(8)	Diisi dengan nama Kepala Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

